

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PROMO FITUR AMBIL GRATIS PADA  
APLIKASI AKULAKU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**IKA HAJARUN NADHIFAH**

**NIM: 1802036077**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ika Hajarun Nadhifah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ika Hajarun Nadhifah  
NIM : 1802036077  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Promo Belanja Gratis di Akulaku"**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 3 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

NIP. 196907091997031001

  
Supangat M. Ag.

NIP. 197104022005011004

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Ika Hajarun Nadhifah  
NIM : 1802036077  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Promo Fitur Ambil Gratis Pada Aplikasi Akulaku

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 13 April 2023.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 12 Mei 2023


Ketua Sidang,

  
Dr. Ahmad Adib Rofuiddin, M.S.I.  
NIP.198911022018011001


Sekretaris Sidang,

  
Supangat, M.Ag.  
NIP.197104022005011004


Penguji 1,

  
Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP.198603062015031006


Penguji 2,

  
Lira Zohara, M.Si.  
NIP.198602172019032010

Pembimbing I,

  
Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag.  
NIP.196907091997031001

Pembimbing II,

  
Supangat, M.Ag.  
NIP.197104022005011004

## MOTTO

“قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ”

*“Penyeru-penyeru itu berkata, ‘kami kehilangan shuwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum [gelas/cangkir] milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.*

**(QS. Yusuf [12]: 72)**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahilāhi robbil-‘ālāmin.* Segala puji syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Sikhhatun Nasiroh. Beliau-beliau lah yang senantiasa menjadi support system bagi penulis, selalu menyertakan nama penulis dalam setiap doa yang dilantunkan. Semoga Allah melimpahkan kesehatan dzhahir dan bathin serta menyertai rahmat dan keberkahan disetiap langkahnya.

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan beragam ilmu pengetahuan. Semoga segala ilmu yang penulis terima bermanfaat untuk kehidupan penulis dan sekitar.

Keluarga besar, kerabat dan sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah merendahkan saya dan keluarga saya, kalian adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan pendidikan sarjana saya.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Hajarun Nadhifah

NIM : 1802036077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PROMO FITUR AMBIL  
GRATIS PADA APLIKASI AKULAKU**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Maret 2023



**IKA HAJARUN NADHIFAH**  
NIM: 1802036077

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	<i>Ta</i>	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik diatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda (◌).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌-	<i>Fathah</i>	A	A
◌-	<i>Kasrah</i>	I	I
◌-	<i>Dhammah</i>	U	U



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آئِي	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au	a dan u

### C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...َ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i>	Ā	A dan garis diatas
إ...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis diatas
أ...ُ	<i>Dhammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis diatas

### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* diakhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

#### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. *lafz al-Jalāla* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Akulaku merupakan platform belanja online yang menyediakan fasilitas kredit bagi penggunanya melalui kartu kredit online (*Paylater*). Akulaku saat ini sedang memberikan penawaran promo belanja Rp.0,- bagi pengguna Akulaku melalui fitur “Ambil Gratis”. Fitur tersebut menawarkan kepada pengguna Akulaku untuk mendapatkan barang gratis apabila pengguna berhasil mengundang teman melalui tautan link dalam batas waktu selama 14 hari sejak tautan link didapat. Peneliti melihat adanya kejanggalan dalam melakukan praktik promo fitur Ambil Gratis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hukum dari praktik promo fitur Ambil Gratis di Akulaku dalam dua rumusan masalah 1) Bagaimana proses transaksi terhadap promo fitur Ambil Gratis di Akulaku? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap promo fitur Ambil Gratis di Akulaku?.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, penelitian yang berdasarkan data primer berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan promo fitur Ambil Gratis di Akulaku menurut Hukum Islam diperbolehkan karena menggunakan akad *ju'alah* selama rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan syariat.

**Kata Kunci:** *Ju'alah*, Promo, Ambil Gratis, Akulaku

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kami semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat bermanfaat.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROMO FITUR AMBIL GRATIS PADA APLIKASI AKULAKU”**.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil tidak langsung maupun langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus Wali Dosen Studi dan Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi serta membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan

pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Kepada keluarga penulis tercinta dan tersayang Bapak Suparno, Ibu Sikhatun Nasiroh, Adek Al-Habsyi Ro'aitul Mujib, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
5. Kepada saudara dan kerabat penulis yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang selalu memberikan semangat, motivasi, arahan, dan doa agar penulis tetap semangat dalam menjalankan hidup dan menyelesaikan pendidikan.
6. Kepada Mas Imam Khabibi yang senantiasa memberi nasehat, semangat, dan mensupport penulis agar penulis tetap semangat dan tidak mager.
7. Kepada sahabat penulis Putri Aulia Malichah dan Arina Unsiyati yang senantiasa mendengar sambatan penulis agar tetap semangat dalam menjalani hidup.
8. Kepada bulek saya Nur Ikhsanti beserta keluarga dan Mas Deddy yang sudah rela meminjamkan penulis laptop selama masa pengerjaan skripsi.
9. Teman-teman HES B 18 khususnya Dinita, Hida, Aida, Arum, Ivan, Ahyana, Ivany yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan. Serta teman seperjuangan pantura Aziz, Zaki, Taufiq yang senantiasa penulis repotkan dalam hal apapun.
10. Kepada semua narasumber penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara.
11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 04 Maret 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ika Hajarun Nadhifah', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

**IKA HAJARUN NADHIFAH**  
**NIM: 1802036077**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian .....	17

### **BAB II KONSEP TEORI AKAD DAN JU'ĀLAH**

A. Akad .....	19
1. Definisi Akad .....	19
2. Rukun dan Syarat Akad.....	23
3. Macam-Macam Akad .....	30



4.	Ilzām dan Iltizām.....	31
5.	Tujuan Akad.....	32
6.	Berakhirnya Akad.....	33
7.	Hikmah Akad .....	33
B.	Ju'ālah .....	34
1.	Definisi Ju'ālah.....	34
2.	Dasar Hukum <i>Ju'ālah</i> .....	37
3.	Rukun dan Syarat <i>Ju'ālah</i> .....	40
4.	Perselisihan Aqidain.....	44
5.	Berakhirnya <i>Ju'ālah</i> .....	46
6.	Perbedaan antara <i>Ju'ālah</i> dan <i>Ijārah</i> .....	47
7.	Hikmah Adanya <i>Ju'ālah</i> .....	49

### **BAB III MEKANISME PROMO AMBIL GRATIS DI AKULAKU**

A.	Profil Umum Aplikasi Akulaku .....	50
1.	Sejarah Aplikasi Akulaku.....	50
2.	Visi dan Misi Akulaku .....	53
3.	Deskripsi Umum Akulaku.....	53
B.	Mekanisme Promo Ambil Gratis di Akulaku .....	55
1.	Promo Ambil Gratis .....	55
2.	Praktik Promo Ambil Gratis di Akulaku .....	60

### **BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PROMO AMBIL GRATIS DI AKULAKU**

A.	Analisis Praktik Promo Fitur Ambil Gratis di Akulaku ..	72
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promo Fitur Ambil Gratis pada Aplikasi Akulaku.....	75

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....88
- B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Ju'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi, atau upah tertentu), maka *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.<sup>1</sup> Dalam hal sayembara, upah atau yang biasa disebut *ujrah* adalah imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Upah menjadi sangat penting dalam hal sayembara, karena dengan upah seorang pekerja akan merasa lebih dihargai dengan besaran upah yang diberikan atas jasa yang telah mereka keluarkan. Besaran upah juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pada zaman sekarang, kebutuhan masyarakat yang semakin beragam memicu persaingan dalam dunia bisnis sehingga menuntut para pelaku bisnis untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjual dan memasarkan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat sebagai calon konsumen. Hal ini dikarenakan didalam dunia bisnis, cara untuk melihat perkembangan suatu bisnis dapat dilihat berdasarkan keberhasilannya dalam kegiatan pemasaran

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011).432.

karena kegiatan ini merupakan hal penting yang harus dilakukan karena berhubungan langsung dengan minat konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

Dalam situasi yang demikian, para pelaku komersial berlomba-lomba mencari inovasi baru untuk memasarkan produknya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dimulai dengan penggunaan strategi promosi A to Z yang diterapkan oleh pelaku komersial hanya untuk menarik konsumen agar membeli produk atau jasa yang disediakan. Strategi promosi yang dilakukan oleh pelaku komersial pun beragam mulai dari pemberian diskon atau potongan harga hingga pemberian bonus kepada konsumen yang membeli produknya. Menurut Fandy Tjiptono, promosi adalah bentuk persuasif langsung melalui penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli di lapangan.<sup>2</sup>

Di zaman modern ini, banyak sekali strategi pemasaran yang diterapkan oleh para pebisnis demi menarik perhatian konsumen. Mereka menempuh berbagai cara agar produknya terlihat lebih unggul dibandingkan produk lainnya. Salah satu cara untuk memperkenalkan dan menginformasikan tentang produk adalah melalui promosi, hampir semua orang pernah melihat promosi melalui berbagai media, tanpa adanya promosi maka pelanggan tidak akan dapat mengenali

---

<sup>2</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 229.

produk atau jasa yang ditawarkan. Sehingga promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik pelanggan.<sup>3</sup>

Promosi yang sangat dianjurkan dalam Islam dari Rasulullah adalah menjelaskan kepada konsumen dengan benar, bahwa barang yang dijual memang sesuai dengan keinginan konsumen dengan mengatakan bahwa barang tersebut bagus karena memiliki kualitas yang bagus dan barang ini kurang bagus tapi harganya juga tergolong murah.<sup>4</sup> Jadi bukan hanya keunggulan saja yang dijelaskan melainkan harus dijelaskan kekurangannya juga. Jadi apabila dalam promosi disebutkan kekurangan, apabila manusia telah merasa nikmat dengan suatu produk maka tidak perlu diragukan lagi promosi akan sesuai dengan yang disyariatkan agama Islam.<sup>5</sup>

Hal ini juga dilakukan oleh para perusahaan besar diberbagai bidang, khususnya Akulaku di bidang keuangan dan jual beli online (*e-commerce*). Akulaku merupakan *marketplace* yang menyediakan berbagai macam fitur seperti situs belanja online, perbankan, dan keuangan digital ternama di Asia Tenggara dan telah beroperasi di 4 negara antara lain Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Menargetkan kelompok

---

<sup>3</sup> Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 250.

<sup>4</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great, 2010), 107.

<sup>5</sup> Marius P. Angapior, *Dasar-Dasar Pemasaran Edisi II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

konsumen yang kurang terlayani tetapi memiliki kredibilitas dan cepat berkembang dipasar. Akulaku menyediakan layanan perbankan digital, kredit konsumen, investasi digital, dan broker asuransi kepada penggunanya, dan menyediakan berbagai layanan untuk kebutuhan keuangan pelanggan.<sup>6</sup>

Akulaku meluncurkan fitur “Ambil Gratis” sebagai salah satu strategi promosinya untuk memperkenalkan perusahaan Akulaku kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut dan menjadi pelanggannya. Sistem promosi melalui “Ambil Gratis” adalah fitur yang memberikan pengguna Akulaku barang gratis atau seharga Rp.0,- jika pengguna berhasil melengkapi persyaratan yang ditentukan dengan mengundang teman pengguna baru untuk menggunakan aplikasi Akulaku dan mengajukan kredit di aplikasi tersebut. Barang gratis yang Akulaku berikan kepada penggunanya tidak dipungut biaya sama sekali.

Berdasarkan praktik promo fitur Ambil Gratis yang dilakukan masyarakat, terdapat beberapa kejanggalan yaitu sahhah pekerjaan mencari bantuan teman sebagai ganti dari barang gratis tersebut? Dan halalkah barang yang didapat pengguna apabila pengguna tidak menyerahkan uang sebagai ganti harga barang?. Hal ini

---

<sup>6</sup> Akulaku, “Profil Perusahaan Akulaku”, 2021, <https://www.akulaku.com/about-akulaku>. Diakses 15 April 2023 pukul 09.00 WIB.

sangat menarik untuk diteliti dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Promo Fitur Ambil Gratis pada Aplikasi Akulaku”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi terhadap promo fitur Ambil Gratis pada aplikasi Akulaku?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap promo fitur Ambil Gratis pada Aplikasi Akulaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi terhadap promo fitur Ambil Gratis pada aplikasi Akulaku.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap promo fitur Ambil Gratis pada aplikasi Akulaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran yang lebih luas mengenai jual beli online dalam Islam.
  - b. Dapat menambah wawasan dari materi yang didapat selama masa perkuliahan.
  - c. Dapat dipraktikkan secara langsung terkait teori dan praktiknya.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pemuda dan masyarakat luas yang memanfaatkan *gadget* mengenai sistem promo pada jual beli *online* Akulaku dalam Islam.
  - b. Memberi gambaran dan informasi pada pembaca tentang pandangan hukum Islam pada sistem promo pada jual beli *online* Akulaku.

#### E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan terhadap promo fitur ambil gratis di Akulaku.

Nama	Judul	Perbedaan
Umi Lailatul Hasanah	Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan	Penelitian yang diteliti oleh Umi Lailatul Hasanah meneliti tentang aplikasi <i>BuzzBreak</i> yang mana



	Aplikasi <i>BuzzBreak</i> di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. <sup>7</sup>	aplikasi tersebut dapat menghasilkan poin yang kemudian dikonversikan menjadi uang dengan menjalankan beberapa misi seperti menonton video, menonton iklan, membaca berita dan mengundang orang lain untuk mengunduh aplikasi <i>BuzzBreak</i> . Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu promo ambil gratis yang mendapatkan imbalan berupa barang yang konsumen inginkan dan gratis dengan menjalankan beberapa misi yang diberikan dari pihak aplikasi Akulaku.
Eka Vidia Astuti	Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi :	Penelitian Eka Vidia Astuti membahas bahwasannya dalam Islam hadiah diberikan secara Cuma-Cuma dan tanpa imbalan apapun sedangkan faktanya promosi yang

<sup>7</sup> Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, *Skripsi* Program Sarjana IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2021), Skripsi dipublikasikan.

	<p>Dengan <i>Giveaway</i> Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun <i>Instagram Santriway</i>)<sup>8</sup></p>	<p>dilakukan toko <i>online</i> dari @Santriway menawarkan berbagai hadiah dengan melalui beberapa prosedur. Namun ada beberapa hal yang tidak dicantumkan dalam persyaratan seperti adanya biaya administrasi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas mengenai pengguna Akulaku akan mendapatkan hadiah gratis dari pihak Akulaku jika pengguna dapat menyelesaikan misi dengan cara mencari bantuan teman pengguna baru.</p>
<p>Arifah Hilmi</p>	<p>Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus</p>	<p>Penelitian Arifah Hilmi membahas bahwa aplikasi Helo dapat memberikan sejumlah koin yang dapat ditukar dalam bentuk uang rupiah melalui <i>e-money</i> DANA. Koin tersebut berhasil didapat</p>

---

<sup>8</sup> Eka Vidia Astuti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi Dengan *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun *Instagram Santriway*)”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo, (Semarang, 2021), Skripsi dipublikasikan.

	Aplikasi Helo) <sup>9</sup>	<p>pengguna jika pengguna berhasil menjalankan misi yang diberikan oleh developer Helo. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi seperti adanya objek yang melanggar syari'at. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas mengenai pengguna Akulaku akan mendapatkan imbalan berupa barang gratis apabila telah menyelesaikan misi yang telah diberikan dengan cara mengundang beberapa teman pengguna baru untuk mendownload dan mengajukan limit pinjaman di aplikasi Akulaku.</p>
Erniza Apnianingsih,	Artikel Jurnal : Penerapan	Penelitian Erniza Apnianingsih

---

<sup>9</sup> Arifah Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikasi Helo)", *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo, (Semarang, 2021), Skripsi dipublikasikan.

dkk	Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, dan Sistem COD dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. <sup>10</sup>	membahas bagaimana penerapan strategi promosi yang diterapkan, mekanisme promosi buy one get one, dan sistem COD dalam jual beli menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sahkah pekerjaan mencari bantuan dua teman sebagai ganti dari barang gratis tersebut dan halalkah barang yang didapat konsumen jika konsumen tidak menyerahkan uang sebagai ganti harga.
Raudatunnisa, dkk	Artikel Jurnal : Aplikasi <i>Snack Video</i> dalam Perspektif Hukum Islam. <sup>11</sup>	penelitian yang dilakukan oleh Raudatunnisa meneliti bagaimana hukum pendapatan dari menonton video pada aplikasi <i>Snack Video</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu meneliti tentang

<sup>10</sup> Erniza Apniangsih, dkk, “ Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, dan Sistem COD dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Urban (Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam)*, vol. 5, no. 1, April 2021.

<sup>11</sup> Raudatunnisa, dkk, “Aplkasi *Snack Video* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Transformatif*, vol. 5, no. 2, Oktober 2021.

		bagaimana hukum barang yang didapatkan oleh konsumen dari menjalankan beberapa syarat yang diberikan oleh pihak aplikasi Akulaku.
Gina Dwi Astuti, dkk	Artikel Jurnal : Tinjauan Fikih Muamalah Akad <i>Ju'alah</i> terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop” <sup>12</sup>	Penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa praktik metode promosi giveaway di instagram sesuai dengan salah satu ruang lingkup fiqih muamalah yang masuk ke dalam Al-Muamalah <i>Al-Madiyah/Maliyah</i> yaitu akad <i>ju'alah</i> yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun dalam praktiknya masih ada ketidakpastian dalam pemilihan pemenang sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan gharar dari akad <i>ju'alah</i> dalam menentukan pemenang.

---

<sup>12</sup> Gina Dwi Astuti, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop”, Jurnal Unisba, vol. 6 no. 2 tahun 2020.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.<sup>13</sup> Metodologi merupakan epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi juga dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Jadi metodologi dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah.<sup>14</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya dimasyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris disebut juga dengan penelitian hukum normatif-terapan (*aplied law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

<sup>14</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 117.

yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian hukum normatif- empiris adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>18</sup> Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, biasanya berupa wawancara, angket atau pendapat.<sup>19</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 7 orang pengguna yang

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 29.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

mengikuti promo fitur Ambil Gratis di Akulaku dan CS Akulaku.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat memperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode*, 106.

<sup>21</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode*, 80.



Dalam metode wawancara peneliti mengambil informan lima orang dari pengguna promo belanja gratis pada aplikasi Akulaku. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, selama melakukan wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden yaitu pengguna promo belanja gratis pada aplikasi Akulaku dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui fenomena atau permasalahan yang terjadi secara lebih jelas.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya.<sup>22</sup> Dalam metode observasi peneliti menggunakan segi proses pelaksanaan data *participant observation* yaitu peneliti terlibat langsung pada subjek yang diteliti yaitu melakukan praktik promo belanja gratis di Akulaku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode*, 79.

tertentu yang dapat berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan foto.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti mencari dokumen mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan promo belanja gratis guna menunjang penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.<sup>24</sup>

Setelah data terkumpul penulis menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif analisis data kualitatif terhadap individu atau kelompok. Teknik deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Dalam analisis data, peneliti memulai dengan wawancara dengan CS Akulaku mengenai promo ambil gratis, pengguna Akulaku yang mengikuti promo ambil gratis. Peneliti membuat reduksi data dengan mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian. Kemudian

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 201.

<sup>24</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode*, 82.

menyajikan data sesuai dengan sub bab masing-masing. Setelah itu menarik kesimpulan.<sup>25</sup>

## G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang akad *ju'ālah*. Bab ini merupakan landasan teori yang berkaitan dengan bab-bab selanjutnya. Bab tersebut berisi pembahasan mengenai akad yang digunakan dalam praktik promo belanja gratis (definisi akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, *Ilzām* dan *Iltizām*, tujuan akad, berakhirnya akad, serta hikmah adanya akad) serta membahas tentang akad *ju'ālah* (definisi akad *ju'ālah*, dasar hukum akad *ju'ālah*, rukun dan syarat *ju'ālah*, perselisihan *āqidaīn*, berakhirnya *ju'ālah*, perbedaan antara *ju'ālah* dan *ijārah*, serta hikmah adanya *ju'ālah*).

Bab ketiga merupakan penjelasan tentang praktik promo fitur Ambil Gratis di Akulaku. Pada bab ini, peneliti membahas tentang profil umum aplikasi Akulaku (sejarah aplikasi Akulaku, visi dan misi Akulaku, deskripsi umum Akulaku), serta Mekanisme promo fitur Ambil Gratis di Akulaku (promo fitur Ambil Gratis, praktik promo fitur Ambil Gratis).

---

<sup>25</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 239.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisisnya tentang praktik promo fitur Ambil Gratis di Akulaku dan analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik promo fitur Ambil Gratis di Akulaku.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemahaman penelitian terhadap suatu pokok masalah, dan saran-saran peneliti.

## **BAB II**

### **KONSEP TEORI AKAD DAN JU'ĀLAH**

#### **A. Akad**

##### **1. Definisi Akad**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akad berarti perjanjian atau kontrak.<sup>26</sup> Sedangkan menurut bahasa Arab, akad adalah الرِيط (tali), atau dikatakan ربط بين أطراف الشيء (ikatan diantara ujung-ujung sesuatu).

Adapun pengertian akad secara istilah menurut beberapa ulama, sebagai berikut:

Menurut ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali, akad ialah segala hal yang diniatkan seseorang untuk dikerjakan, baik terjadi karena adanya suatu kehendak, seperti wakaf, talak, sumpah, pembebasan, maupun sesuatu yang dalam pembentukannya membutuhkan dua orang. Seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan perwakilan.<sup>27</sup>

Menurut ulama Hanafi, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang mengakibatkan hukum pada objeknya atau dengan pernyataan yang lain, yaitu keterikatan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad

---

<sup>26</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008), 135.

<sup>27</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, BISNIS, vol. 3, no. 2, Desember 2015, 235.

dengan yang lainnya menurut syara' yang tampak berpengaruh pada objek.<sup>28</sup>

Menurut istilah fuqaha, akad adalah:<sup>29</sup>

تَعَلَّقَ كَلَامٌ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأُخْرَى شَرْعًا عَلَيَّ وَجْهِ يَظْهَرُ  
أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

*“Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada objek akad.”*

Atau

مَا يُتِمُّ بِهِ الْإِزْتِمَاطُ بَيْنَ إِرَادَتَيْنِ مِنْ كَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَتَرْتَّبُ  
عَلَيْهِ الْإِزْتِمَاطُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

*“Suatu ikatan yang sempurna antara dua kehendak (iradah) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya iltizam (tuntutan) diantara kedua belah pihak.”*

Menurut Wahbah Zuhāilī akad adalah:

الرُّبُطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ  
جَانِبَيْنِ

*“Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”*

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy definisi akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang

<sup>28</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, 237.

<sup>29</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: eLSA, 2012), 85.

dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak/lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>31</sup>

Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhoan kedua pihak untuk melakukan kontrak/kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada aturan yang dibenarkan oleh syara'.

Dari definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum.<sup>32</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Akad adalah ikatan antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum pada objek yang

---

<sup>30</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 23.

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2019), 72.

<sup>32</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 32-33.

diwajibkan, dipindahkan, dialihkan, maupun dihentikan.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah QS. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ  
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ { ١ }

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah: 1)*<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat diatas, menurut pandangan *al-Jashash* akad adalah ketentuan berupa tuntutan sesuai dengan hukum syara', baik tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, yang memerlukan ijab qabul (*ṣīghat*) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain seperti talak suami terhadap istri.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

<sup>34</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 86.



## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Dalam pengertian fuqaha' rukun adalah asas, sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.<sup>35</sup>

Rukun akad adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) *'Āqid*  
*'Āqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qūd Alaīh*  
*Ma'qūd Alaīh* ialah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 3) *Maudhū' Al-'Āqd*  
*Maudhū' Al-'Āqd* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.
- 4) *Ṣīghat Al-'Āqd*  
*Ṣīghat Al-'Āqd* adalah ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang

---

<sup>35</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 110.

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2019), 22.

akan mengerjakan akad. Sementara qabul yaitu pernyataan pihak kedua guna menerimanya. Ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad. Contohnya yaitu seseorang yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣīghat al-‘āqd* ialah:

- a) *Ṣīghat Al-‘Āqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “aku terima benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata: “aku terima barang ini sebagai pemberian”. Adanya perbedaan dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena pertentangan dengan islah diantara manusia.

- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijārah* (jual beli) harus saling merelakan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Dengan cara tulisan (*kitābah*). Misalnya dua *aqāid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabulnya boleh dengan cara *kitābah*.
- 2) Isyarat. Bagi orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan. Misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat, maka dibuatlah kaidah berikut: "*Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*".
- 3) *ṭa'āṭī* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan.

---

<sup>37</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 44-45.

Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

*“Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”.*

- 4) *Lisān al-ḥāl*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja. Hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalāt al-ḥāl*.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap akad, *ṣīghat* akad harus diekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dari aqidain, pernyataan yang kemudian muncul, “bagaimanakah kedudukan hukum jual beli saat ini yang tidak melibatkan *ṣīghat* akad dari kedua belah pihak?” pihak pembeli hanya membayar harga dan penjual memberikan barang tanpa mengucapkan lafal atau ungkapan apa-apa. Pada umumnya para ulama memperbolehkan jual beli atau akad semacam ini dan mereka menyebutnya dengan *‘āqd bi ṭa’āfī* karena tradisi dan kebiasaan hidup manusia menginginkan hal-hal yang praktis dan tidak bertele-tele dalam bisnis.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, 111.

## b. Syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Seperti akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan,. Adapun syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Syarat- syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
  - a. Pihak pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf* hukumnya tidak sah.
  - b. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
    1. Berbentuk harta,
    2. Dimiliki seseorang, dan
    3. Bernilai harta menurut syara'.
  - c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada

---

<sup>39</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 45-46.

- imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
  - e. Akad itu bermanfaat. Misalnya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya bahwa suaminya akan memberikan upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (suami).
  - f. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Contoh dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idāfī* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
- Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakup (orang gila) akadnya tidak sah.
- b) Sesuatu yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *āqaid* yang memiliki barang.
- d) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah.
- e) Akad dapat memberikan faedah.
- f) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunah adalah batal. Menurut Jumhur ulama fikih pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 37.

### 3. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah sebagai berikut:

- a. *‘Āqd Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad.
- b. *‘Āqd Mu’alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *‘Āqd Mūzaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.

Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Āqd Ṣahīḥah*, yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- 2) *Āqd Fāsīdah*, yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus.<sup>42</sup>

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun. Untuk akad yang sah menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah terbagi kepada *nāfid* dan *maūqūf*.

- a. *Āqd Nāfid* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang *ahlīyyah* dan *wilāyāh* seperti kebanyakan akad manusia.

---

<sup>42</sup> Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, 33.



- b. *Āqd Maūqūf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki *ahlīyyah* untuk proses akad, tetapi ia tidak memiliki wilayah untuk mengadakannya.<sup>43</sup>

#### 4. *Ilzām* dan *Iltizām*

*Ilzām* adalah pengaruh umum bagi setiap akad. Ada juga yang menyatakan bahwa *ilzām* ialah ketidakmungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu dampak khusus dan dampak umum. Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, *hibah*, wakaf, upah, dan lain-lain. Sedangkan dampak umum adalah segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

*Iltizām* adalah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa *iltizām* adalah:

كَوْنَ شَخْصٍ مَّكَلَّفٍ شَرْعًا بِعَمَلٍ أَوْامِتِّتَاعٍ مِنْ عَمَلٍ  
لِمَصْلَحَةٍ غَيْرِهِ

“Seseorang yang dibebani pekerjaan menurut syara’ untuk mengerjakan sesuatu atau

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 545.

*meninggalkan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain”.*

Kaitannya dengan fikih muamalah, bahwa pengaruh adanya akad sudah pasti mempunyai dampak, baik bagi pihak pembeli maupun bagi pihak penjual. Pihak pembeli mempunyai dampak yang sangat besar apabila barang yang dibeli terlihat bagus dan mewah, seperti mobil yang harganya mahal pasti akan berpengaruh kepada orang yang membeli yaitu mempunyai kharisma yang lebih tinggi. Tetapi kalau yang dibeli barang biasa dan murah dampaknya kurang terlihat, baik bagi si pembeli maupun bagi si penjual.<sup>44</sup>

## **5. Tujuan Akad**

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan melakukan perbuatan menyusun akad adalah maksud utama yang disyariatkan akad itu sendiri. Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan tujuan penyusunan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat

---

<sup>44</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 51.

sehingga apa yang menjadi tujuan akad itu sendiri dapat tercapai.<sup>45</sup>

## 6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *maūqūf*.

- a. Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh akad adalah sebagai berikut.
  - 1) Fasakh karena adanya *fāsid* (rusak).
  - 2) Fasakh karena khiar.
  - 3) Fasakh berdasarkan *iqālah*, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
  - 4) Fasakh karena tidak ada realisasi.
  - 5) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
- b. Berakhirnya akad karena kematian.
- c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberi izin.<sup>46</sup>

## 7. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 21.

<sup>46</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 39.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

## B. Ju'alah

### 1. Definisi Ju'alah

Kata *ju'alah* secara bahasa artinya mengupah. Makna *ju'alah* di dalam *al Mu'jam al Wasit* sebagai berikut:

مَا يَجْعَلُ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجْرٍ أَوْ رَشْوَةٍ

“Apa saja yang dijadikan untuk upah atau risywah (*sogokan*)”.

Adapun didalam kamus al-Bisri, kalimat *ju'alah* berarti (الجائزة/ hadiah/ persen) dan juga berarti (العمولة/ komisi). Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ju'alah* secara bahasa sebagai berikut:

هِيَ مَا يَجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلٍ شَيْءٍ أَوْ مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ

عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ. وَتَسْمَى عِنْدَ الْقَانُونِيِّينَ: الْوَعْدُ بِالْجَائِزَةِ

“*Ju’alah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah”.

Jadi, secara bahasa makna *ju’alah* adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah.<sup>48</sup>

Secara syara’ sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

عَقْدَ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ يَظُنُّ حُصُولَهُ

“Sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”

Istilah *ju’alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. jadi, *ju’alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>49</sup>

Madzhab Maliki mendefinisikan *ju’alah* yaitu suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti bisa dilaksanakan oleh

---

<sup>48</sup> Haryono, “Konsep Al Ju’alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, STAI Al-Hidayah Bogor Prodi Ekonomi Islam, 644-645.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 141.

seseorang. Madzhab Maliki menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa *ju'alah* yaitu seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. Madzhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Madzhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju'alah* dalam kitab-kitab fikih.<sup>50</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI *ju'alah* merupakan janji komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.<sup>51</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>52</sup>

Dari berbagai definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *ju'alah* merupakan perjanjian yang memberikan imbalan terhadap suatu pekerjaan

---

<sup>50</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 372.

<sup>51</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 312.

yang belum tentu dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah terlaksana, maka janji imbalan atas pekerjaan tersebut bersifat wajib. Namun, apabila tidak terlaksana, maka tidak diwajibkan untuk memberikan imbalan.

## 2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya *ju'alah* diantaranya adalah:

Madzhab Maliki berpendapat bahwa *ju'alah* diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dengan dua syarat yaitu: tidak memberikan batas tempo dan harganya (upahnya) jelas.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *ju'alah* tidak diperbolehkan. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang *ju'alah* adalah resiko yang ada padanya yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain. Madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat diatas.<sup>53</sup>

Dalil yang dijadikan landasan hukum ulama yang membolehkan *ju'alah* adalah firman Allah SWT. QS. Yusuf ayat 72.

فَالْوَا تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

---

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 466.

“Penyeru-penyeru itu berkata, ‘kami kehilangan shuwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum [gelas/cangkir] milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Para ulama sepakat tentang kebolehan *ju’alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang telah hilang, atau pekerjaan yang sulit dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan *ijārah* karena batasan pekerjaan, waktu dan sebagainya yang tidak jelas sehingga boleh dilakukan dengan memberinya *ju’alah* seperti akad sewa dan bagi hasil. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيِّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيِّدٌ أُؤْلِيكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤْنَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى بَتَّعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَنْفَعُ فَبَرًّا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ حَتَّى نَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ حُدُوها وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ (رواه البخاري)



*“Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat? Atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami’. Kemudian penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tertawa dan bersabda ‘Bagaimana kalian tahu bahwa surah al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian’”.*

Dasar dari logikanya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya *ju’alah* untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (*jā’īl*), sementara tidak ada orang yang melakukannya secara sukarela dan juga tidak dapat dilakukan dengan transaksi *ijārah* karena pekerjaannya tidak jelas. *Ju’alah* diperbolehkan

secara syar'i karena adanya kebutuhan untuk itu, seperti halnya *mudharabah*.<sup>54</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Diantara rukun dan syarat *ju'alah* (pemberian upah) adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

#### a. Rukun *ju'alah*

- 1) *Jā'il* (orang yang memberi upah)
- 2) *'Āmil* (orang yang melaksanakan akad)
- 3) Pekerjaan yang dilakukan
- 4) Upah atau hadiah (*reward/ṭiwadh/ju'l*)
- 5) *Sighat*

#### b. Syarat *ju'alah*

- 1) *Jā'il* (orang yang memberi upah)

Orang yang terlibat dalam *ju'alah* harus memiliki *ahlīyyatut ta'āqud* (diperbolehkan melakukan akad/cakap hukum). *Al-jā'il* (orang yang memberi upah) haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi *bāligh* (dewasa), *'āqil* (berakal sehat), *rasyid* (lurus/mampu).<sup>56</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *jā'il* baik pemilik maupun bukan harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad (*baligh*, *berakal*, dan *bijaksana*). Maka tidak sah akad seorang *jā'il* yang masih kecil, gila dan yang dilarang membelanjakan hartanya karena bodoh atau

---

<sup>54</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 315.

<sup>56</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 168.

idiot. Adapun *'āmil* jika sudah ditentukan pihak yang akan melakukannya, maka disyaratkan baginya kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak sah *'āmil* yang tidak mampu melakukan pekerjaan, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja karena tidak ada manfaatnya. Dan jika *'āmil* itu bersifat umum (tidak ditentukan orang yang melakukannya), maka cukup baginya mengetahui pengumuman mengenai *ju'ālah* itu.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, *ju'ālah* sah dikerjakan oleh anak yang *mumayyiz*, adapun sifat taklif (pembebanan kewajiban) itu adalah syarat keterikatan kepada akad.

Menurut Wahbah Zuhaili terdapat tiga syarat bagi *ahliyatul ta'aqud* (kompeten), yaitu mencakup *baligh*, berakal, rasional.<sup>57</sup>

2) *'Āmil* (orang yang melaksanakan akad)

*'Āmil* haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.<sup>58</sup>

*'Āmil* harus pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diakadkan. Oleh karena itu, tidaklah sah *ju'ālah* yang dilakukan oleh *'āmil* yang tidak memiliki kemampuan (lemah / *'ājiz*) untuk melakukan ikhtiar atau pekerjaan. Adapun jika *ju'ālah* bersifat umum (*'āmilnya* tidak tertentu atau tidak terbatas), syarat yang berlaku bagi *'āmil*

---

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 435.

<sup>58</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 168.

adalah cukup dengan mengetahui pengumuman *ju'alah* yang dimaksud.<sup>59</sup>

Pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja, jika disyaratkan untuk mengembalikannya sampai lari lalu dia mengembalikannya sampai kepintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemberi *ju'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari *ju'alah* yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan dan upah sebagai bayarannya dan disini tidak ada hasil.<sup>60</sup>

3) Pekerjaan yang dilakukan

*Pertama*, Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapan “siapa yang menunjukkan harta saya, maka mendapat begini” lalu ditunjukkan hartanya yang ada ditangan orang lain. Sebab apa yang dibebankan kepadanya tidak perlu ada bayarannya.

*Kedua*, Pekerjaan yang ditawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i, jika dia wajib secara syar'i lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah. Jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku maka dia mendapat begini, kemudian dikembalikan oleh orang yang memang wajib untuk mengembalikannya karena dia seorang perampas dan yang lainnya, maka dia tidak

---

<sup>59</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 276.

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2014), 335.

berhak mendapat upah yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar'i tidak ada upah jika dikerjakan.<sup>61</sup>

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam *ju'alah* hukumnya diperbolehkan dalam syari'at Islam serta mengandung manfaat yang jelas.

4) Upah atau hadiah (*reward/iwadh/ju'l*)

Upah dalam *ju'alah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas. Seperti jika seseorang mengatakan, "Barangsiapa yang menemukan mobil saya, maka dia akan mendapatkan pakaian" atau "Maka saya merelakannya" dan sebagainya. Dalam keadaan ini, maka orang yang menemukannya atau mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku (*ujratul mitsl*). Akad ini diserupakan dengan akad *ijārah* yang rusak (*ijārah fasidah*). Dan jika upah itu berupa barang haram, seperti khamr atau barang yang *terghasab* (diambil oleh orang lain tanpa hak), maka akadnya juga batal karena kenajisan khamr dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang *terghasab*.<sup>62</sup>

5) *Šīghat*

*Šīghat* akad ini datang dari pihak pemberi *ju'alah* sedangkan dari pihak pekerja, maka tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan ada *qobul* darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang

---

<sup>61</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 15.

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, 436.

dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan dan tidak batal seandainya dia menjawab “ya, seandainya dia berkata kepadanya saya akan mengembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya mendapat bayaran satu dinar” kemudian si pemberi *ju’alah* berkata “ya” atau menjawabnya maka sudah dianggap cukup.

*Ṣīghat* (ucapan) dijadikan rukun sebab *ju’alah* merupakan akad saling memberi dan penetapan syarat ucapan berarti tidak ada penentuan waktu sebab penentuan waktu bisa menyebabkan hilangnya tujuan dari akad *ju’alah*. Seandainya dia berkata siapa yang mengembalikan hewanku sampai bulan begini, maka dia akan mendapat begini. Maka akad tidak sah sama seperti akad *qiradh*. Sebab penentuan waktu bisa merusak tujuan akad. Bisa jadi dia tidak mendapatkannya sehingga pekerjaannya menjadi sia-sia dan tidak mencapai hasil.<sup>63</sup>

#### 4. Perselisihan Aqidain

Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan transaksi, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Jika keduanya berselisih mengenai pemberian upah dan penyebutannya, misalnya pekerja mengatakan “Kamu (berjanji) memberikan upah”, namun orang yang menyuruh mengingkarinya, maka pekerja harus membawa bukti dari perkataanya itu. Jika ia tidak dapat

---

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 337-338.

membuktikannya pendapat yang dipegang adalah ucapan penyuruh dengan memberikan sumpah karena pada asalnya ia terbebas (dari tanggungan).

- b. Jika keduanya berselisih mengenai besar, jenis, atau sifat upah. Dalam kasus seperti ini, Syafi'iyah berpendapat bahwa keduanya memberikan sumpah, transaksi batal dan pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai jika ia telah memulai atau menyelesaikan pekerjaan. Demikian juga hal ini merupakan salah satu riwayat dikalangan Hanabilah. Hanabilah juga berpendapat bahwa yang dipegang adalah klaim penyuruh (*jā'il*) dengan sumpah karena pada asalnya tidak ada tambahan bagi yang diperselisihkan. Sementara itu, Malikiyah berpendapat bahwa jika salah satu dari keduanya mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, yang dipegang adalah klaimnya dengan memberikan sumpah. Jika salah satu dari keduanya tidak mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, maka keduanya harus bersumpah, dan pekerja harus mendapatkan upah sesuai.
- c. Jika perselisihan mengenai berhasilnya pekerjaan yang dipegang adalah klaim penyuruh dengan memberikan sumpah karena ia menyangkal, sedangkan pada asalnya tidak ada tanggungan selama pekerjaan tidak mendapatkan bukti.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 420.

## 5. Berakhirnya *Ju'ālah*

Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *ju'ālah* sebagai perbuatan sukarela. Menurut mereka baik pihak pertama (*jā'il*) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *ju'ālah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *ju'ālah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan *ju'ālah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 819.



## 6. Perbedaan antara *Ju'ālah* dan *Ijārah*

Ibnu Qudamah (Ulama Madzhab Hambali) menegaskan *ju'ālah* berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan *ijārah* (transaksi upah) dari lima segi:

- a. Pada *ju'ālah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada *ijārah* orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya apakah harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat.
- b. Pada *ju'ālah* terdapat unsur *gharar*, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena didalamnya tidak ada ketegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan *ijārah*, batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai dengan objek pekerjaan itu. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dalam *ju'ālah* yang

dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

- c. Pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan atau mewujudkannya. Sedangkan *ijārah*, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu baik keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan selama pekerjaan belum dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan di surat kabar. Sedangkan dalam akad *ijārah*, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Sangsinya disebutkan dalam awal perjanjian (akad).
- e. Dari segi ruang lingkupnya Madzhab Maliki menetapkan kaidah bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek akad dalam transaksi *ju'alah* boleh juga menjadi objek dalam transaksi *ijārah*. Namun, tidak semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi *ijārah* dibenarkan pula menjadi objek dalam transaksi *ju'alah*. Dengan demikian ruang lingkup *ijārah* lebih luas daripada ruang lingkup *ju'alah*. Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air dapat menjadi objek dalam *ijārah*, tetapi tidak boleh dalam *ju'alah*. Dalam *ijārah*, orang yang menggali sumur itu sudah dapat menerima upah walaupun airnya

belum ditemukan. Sedangkan dalam *ju'ālah*, orang itu baru mendapat upah atau hadiah sesudah pekerjaannya itu sempurna.<sup>66</sup>

## 7. Hikmah Adanya *Ju'ālah*

*Ju'ālah* merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal Al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'ālah* diantaranya adalah dengan *ju'ālah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu membahu. Dengan *ju'ālah* akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.

Terkait dengan *ju'ālah* sebagai salah satu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 372.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),

### **BAB III**

## **MEKANISME PROMO AMBIL GRATIS DI AKULAKU**

### **A. Profil Umum Aplikasi Akulaku**

#### **1. Sejarah Aplikasi Akulaku**

Akulaku datang ke Indonesia pada tahun 2016 dengan *founder* William Li. Akulaku menjadi salah satu *fintech* layanan pinjaman online dengan jumlah peminjam sebanyak 2 juta orang. Akulaku melayani sekitar 2 juta transaksi per bulan dengan nilai transaksi rata-rata Rp. 50.000 – Rp. 500.000. William Li berkeinginan untuk membuat layanan finansial di negara berkembang di luar China. Sebelum menjadi *founder* Akulaku, William Li adalah seorang manajer investasi dari sebuah perusahaan asuransi *Ping An Insurance Company*.

William Li yang berpengalaman dan berlatar belakang di bidang hukum menggandeng temannya Gordon Hu yang berlatar belakang *Software Engineer* yang pernah bekerja di berbagai perusahaan besar seperti *Oracle*, *Tencent*, *HuaTai Securities*, dan *CITIC Securities* untuk membangun Akulaku.

Pada awal 2015 William Li dan Gordon Hu berhasil mengembangkan sebuah layanan pengiriman uang (remitansi) lintas negara di Hongkong. Akhir tahun 2014, William Li mendapat modal dana awal sebesar U\$\$1 juta atau sekitar Rp. 12,4 miliar dari

*IDG Capital* untuk bisnis Akulaku. Dengan modal yang cukup besar, William Li dapat membayar biaya operasional dan melakukan perekrutan karyawan.

William Li mengamati dan mempelajari gaya hidup serta latar belakang para nasabahnya ketika ia melakukan layanan pengiriman uang. Ia banyak bertemu dengan nasabah asal Indonesia dan Filipina yang rata-rata mereka adalah Tenaga Kerja Asing (TKA). Dari pengamatannya, William Li mendapatkan ide untuk membuat perusahaan *fintech* yang memberikan pelayanan finansial secara *online* di Indonesia. William Li mempunyai peluang untuk bertukar pikiran dan mendapat informasi dari para bankir besar di Indonesia, seperti Bank BRI, Bank BNI, hingga Bank Mandiri karena bisnisnya yang bergerak dalam bidang remitasi.<sup>68</sup>

Menurut William ada banyak nasabah yang tidak terlayani dengan baik oleh setiap bank di Indonesia. Sebab orientasi bisnis bank pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan untung dalam jumlah yang besar dari setiap sektor yang menjanjikan seperti properti, sehingga keuntungan mereka dalam posisi yang aman. Pada tahun 2018 Akulaku semakin berkembang dan akan merambah ke Filipina dan Vietnam.

Saham Akulaku dimiliki sebagian oleh Alibaba dan perusahaan *fintech online* ini disokong oleh beberapa perusahaan *e-commerce* ternama diantaranya PT Pintar Inovasi Digital, PT Akulaku

---

<sup>68</sup> <https://www.finansialku.com/akulaku/>. Diakses 23 November 2022 pukul 14:26.

Silvrr Indonesia dan PT Akugrosir Indonesia, serta bisnis pembiayaan atau multifinance lewat PT Akulaku Finance Indonesia.

Akulaku mampu mengakuisisi bank nasional Indonesia PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) dengan investasi dana sebesar RP. 500 miliar dan bank kecil yang masuk dalam kategori BUKU I (Bank Umum Kelompok Usaha) serta bank yang memiliki modal tidak sampai RP 1 Triliun. Dana tersebut digunakan untuk melakukan terobosan penyaluran pinjaman baru.

Bank Yudha Bhakti adalah bank fokus pada kredit konsumen pegawai dan pensiunan. Pemegang saham Bank Yudha Bhakti sebelumnya adalah PT Gozco Capital (42,16%), Asuransi Jiwa Adisaranawhanaartha (5,95%), PT Asabri (23,89%), dan investor publik (28%). Masuknya setoran ini kemudian dilanjutkan dengan penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMED) atau *rights issue* yang akan dilakukan BBYB pada April 2019.

Pada Agustus 2018, manajemen Akulaku sempat mengklaim nasabah mereka sudah tembus 10 juta. Saat ini pengguna Akulaku sudah mencapai 15 juta, dan diklaim menjadi *platform peer-to-peer lending* terbesar di Asia Tenggara. *Fintech* Akulaku telah menyalurkan kredit sebesar Rp. 9,8 triliun.

*Director of Corporate Affairs and Public Relations* Akulaku Indonesia, Anggie Setia Ariningsih mengatakan bahwa perusahaan membidik pertumbuhan penyaluran dana mencapai 300% dan

peningkatan pengguna hingga 3 kali lipat pada tahun ini dari tahun sebelumnya. *Fintech* besutan Willian Li ini sudah menggandeng 120.000 UMKM di Indonesia dan tersedia diberbagai merchant offline dan online seperti Bukalapak, Blibli, JD.ID, dan beberapa lainnya.

## **2. Visi dan Misi Akulaku**

Visi Akulaku adalah berusaha untuk menjadi perusahaan *Fintech* yang paling tangguh dan terpercaya, Percaya pada potensi kredit setiap pelanggan dan memberikan layanan kehidupan finansial yang murah, mudah dan tersesuaikan, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan keuangan digital.

Misi Akulaku adalah memberdayakan 50 juta pengguna yang kurang terlayani di 10 negara dengan layanan keuangan digital yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih nyaman pada tahun 2025 dan membangun jaringan baru sistem pembayaran kredit dan debit virtual untuk non bank dan *merchant*.

## **3. Deskripsi Umum Akulaku**

Akulaku adalah platform perbankan dan keuangan digital terkemuka di Asia Tenggara yang hadir di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Akulaku hadir dipasar negara berkembang untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari bagi pelanggan yang kurang mendapat jangkauan dalam

menggunakan layanan perbankan, pendanaan, dan investasi secara digital, serta layanan broker asuransi.

Selain kartu kredit virtual dan platform e-commerce Akulaku, perusahaan Akulaku juga mengoperasikan Asetku (platform manajemen kekayaan online) dan Neobank (bank digital seluler yang didukung oleh Bank Neo Commerce).<sup>69</sup> PT Akulaku Finance Indonesia sekarang beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 11 Unit C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat.

Akulaku merupakan platform yang resmi bergerak dalam jual beli online secara kredit serta telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya legalitas resmi tersebut, penyelenggaraan sistem elektronik dari Akulaku telah dijamin keamanannya secara hukum (*dejure*). Akulaku saat ini menyediakan layanan perbankan digital, kredit konsumen, investasi digital, dan broker asuransi kepada pengguna, serta memenuhi kebutuhan keuangan untuk berbagai pelanggan.

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP/436/NB.11/2018 pada tanggal 18 April 2018, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memberikan pemberlakuan izin usaha kepada perusahaan pembiayaan PT Maxima Auto Finance setelah melakukan perubahan nama menjadi PT Akulaku Finance Indonesia.

Pemberlakuan izin usaha ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner

---

<sup>69</sup> <https://www.akulaku.com/about-akulaku>. Diakses 28 November 2022, pukul 14:00.



atas perusahaan tersebut. Dengan ini PT Akulaku Finance Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Akulaku hanya dapat diakses dengan cara download melalui GooglePlay dan AppStore. Pengguna hanya perlu satu kali log in dan memenuhi usia minimal 23 tahun. Tidak sembarang orang dapat bertransaksi dengan aplikasi ini karena hanya orang yang sudah dewasa dan berpenghasilan. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, gadget, elektronik, cosmetic, dan masih banyak lagi. Selain itu pengguna juga dapat membeli produk dari *E-commerce* lain seperti Elevenia, BukaLapak, JD.ID, dan produk virtual (seperti voucher game, film, JOOX, listrik, BPJS, tagihan air, wifi.id, pulsa, paket data, PGN).<sup>70</sup>

## **B. Mekanisme Promo Ambil Gratis di Akulaku**

### **1. Promo Ambil Gratis**

Pada hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah suatu aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar

---

<sup>70</sup> Dianita Eka Sari, "Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi IAIN Salatiga*, (Salatiga, 2018), 31.

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Promo ambil gratis merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh aplikasi Akulaku sebagai bentuk promosi kepada para penggunanya dengan menawarkan barang gratis sebagai imbalan kepada pengguna yang telah berpartisipasi dalam mempromosikan Akulaku kepada orang lain yang belum menggunakan aplikasi Akulaku. Layanan Ambil Gratis merupakan kegiatan promosi yang dilakukan oleh aplikasi Akulaku dengan memberikan kesempatan kepada para penggunanya untuk mendapatkan barang gratis hanya dengan mengajak teman lain untuk mendownload aplikasi Akulaku. Promo tersebut bersifat penawaran dan pada setiap promo ada syarat dan ketentuan yang berbeda. Pada promo belanja gratis ini tidak ada tagihan dan tidak dikenakan biaya apapun. Barang-barang gratis yang disediakan juga memiliki nominal yang tidak sedikit sehingga nantinya bisa dijual kembali ataupun bisa digunakan sendiri.<sup>72</sup>

Promo ambil gratis ini diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenal dan menikmati fasilitas layanan yang Akulaku berikan. Sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengikuti promo belanja gratis tersebut. Barang yang disediakan dalam layanan belanja gratis telah

---

<sup>71</sup> Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran*, (Malang: UB Press, 2011), 127.

<sup>72</sup> Wawancara dengan CS Akulaku, pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 13.00.

ditanggung sepenuhnya oleh Akulaku. Jadi, sudah ada kerjasama antara pihak Akulaku dengan pihak penjual.

Dalam praktiknya promo belanja gratis pada aplikasi Akulaku merupakan promo yang dimana pengguna harus menyelesaikan misi yang diberikan dengan tujuan pengguna akan mendapatkan barang gratis yang diinginkan. Promo belanja gratis ini dilakukan dengan cara mengundang teman melalui link yang disediakan oleh Akulaku, pengguna dapat mengundang teman melalui aplikasi WhatsApp, Facebook atau sosial media lainnya. Undangan yang berisi link tersebut hanya berlaku maksimal 14 hari setelah link didapatkan, jika dalam waktu 14 hari jumlah teman yang dibutuhkan belum terpenuhi, maka sistem otomatis akan membatalkan undangan yang berisi link tersebut sehingga barang yang dipilih gagal untuk didapat. Teman yang diajak harus menggunakan undangan link yang telah diberikan oleh pengguna untuk mendownload aplikasi Akulaku kemudian memasukkan nomor handphone untuk mendapatkan voucher yang digunakan untuk membantu pengguna mendapatkan barang gratis. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu teman yang diajak harus mengajukan limit pinjaman kepada Akulaku. Setelah berhasil mengumpulkan jumlah bantuan teman yang diperlukan, kemudian sistem akan otomatis mengirim barang tersebut kepada pengguna.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan CS Akulaku.

Promo belanja gratis di Akulaku dalam praktiknya dilakukan secara online atau tidak bertatap muka secara langsung. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mengikuti promo belanja gratis di Akulaku:<sup>74</sup>

- a. Silahkan buka aplikasi Akulaku  
Bagi yang belum memiliki aplikasi Akulaku, silahkan download di Playstore ataupun Appstore sesuai dengan smartphone yang digunakan.
- b. Silahkan masuk dengan akun pribadi  
Bagi yang belum memiliki akun silahkan lakukan registrasi dengan mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Akulaku hingga selesai.
- c. Pada tampilan awal Akulaku, selanjutnya pilih menu “Akulaku” yang terletak dipojok kiri bawah.
- d. Silahkan pilih pada barang yang bertuliskan “Ambil Gratis” disebelah tengah.
- e. Setelah itu akan muncul berbagai macam pilihan barang gratis seperti Rice Cooker, Mixer, helm, dan masih banyak lagi sesuai dengan syarat ajak teman.
- f. Silahkan pilih barang yang Anda suka atau yang Anda butuhkan.
- g. Jika sudah menemukan barang yang dipilih, silahkan pilih tombol “Ambil Gratis”.
- h. Selanjutnya Anda akan diarahkan pada tampilan konfirmasi untuk memilih warna atau ukuran

---

<sup>74</sup> Aplikasi Akulaku, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

barang dan menulis alamat yang dituju untuk pengiriman barang

Setelah melakukan prosedur diatas, Pengguna tidak bisa langsung mendapatkan barang gratis tersebut karena ada persyaratan yang harus pengguna penuhi. Langkah selanjutnya pengguna membutuhkan beberapa bantuan dari teman agar bisa mendapatkan barang tersebut. Caranya sebagai berikut:

- 1) Pada halaman “Ambil Gratis”, silahkan pilih tombol “Ajak lagi” dan nanti akan diarahkan ke WhatsApp atau Facebok atau juga bisa salin link.
- 2) Setelah itu pengguna bisa mengundang semua teman. Undangan tersebut berisi sebuah link yang nanti bisa diklik oleh orang yang pengguna undang.
- 3) Jika orang yang diundang sudah mengklik link tersebut, maka akan diarahkan ke menu referral.
- 4) Pada menu tersebut orang yang pengguna undang akan memasukkan nomor handphone pengguna lalu memilih tombol “Ambil voucher dan bantu dia”
- 5) Kemudian ketika ada beberapa orang yang pengguna undang sudah mendownload Akulaku dan sudah mendapatkan limit pinjaman, maka misi untuk mendapatkan barang gratis tersebut bisa berhasil.

- 6) Setelah itu, kembali ke aplikasi Akulaku pada halaman “Ambil Gratis”

Dalam halaman tersebut terdapat pemberitahuan bahwa “pengajuan limit teman berhasil sama dengan berhasil bantu satu kali”. Dan dibawah tulisan tersebut terdapat kolom yang berisi nama teman yang sudah membantu kamu.

- 7) Jika misi sudah terselesaikan, maka pengguna bisa pilih “Ajukan Sekarang” dan pengguna bisa langsung klaim barang gratis dari Akulaku.

Setelah berhasil mendapatkan barang gratis di Akulaku, pengguna juga bisa mendapatkan barang gratis lainnya. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan dan syaratnya hanya mengundang beberapa teman sesuai syarat yang tertera pada barang yang diinginkan. Teman yang diundang harus yang belum mempunyai akun Akulaku atau pengguna baru. Jika orang yang pengguna undang sudah memiliki akun dan mengajukan limit, maka pengguna berhasil mendapatkan barang gratis yang diinginkan.<sup>75</sup>

## **2. Praktik Promo Ambil Gratis di Akulaku**

Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh

---

<sup>75</sup> Aplikasi Akulaku, diakses tanggal 30 November 2022 pukul 12.00

perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.<sup>76</sup>

Tujuan utama promosi ialah memberikan informasi, menarik perhatian dan selanjutnya memberi pengaruh meningkatkannya penjualan. Suatu kegiatan promosi jika dilaksanakan dengan baik dapat mempengaruhi konsumen mengenai dimana dan bagaimana konsumen membelanjakan pendapatannya. Promosi berusaha agar demand tidak elastis. Promosi dapat membawa keuntungan baik bagi produsen maupun konsumen.<sup>77</sup>

Perusahaan sering kali menggunakan metode promosi penjualan (*sales promotion*) untuk menarik pengguna internet untuk kembali mengunjungi situs website mereka. Promosi penjualan telah menjadi metode yang paling sering digunakan banyak perusahaan untuk menarik pengguna untuk kembali berkunjung ke situs web mereka. Pengguna internet yang melakukan kunjungan lebih dari satu kali (*repeat visits*) pada suatu situs web menjadi indikator untuk mengukur jumlah audiensi yang dimiliki suatu situs web. Hal ini menjadi patokan untuk menentukan harga yang harus dibayar sponsor dan pemasang iklan yang hendak beriklan pada suatu situs web. Alasan inilah salah satu tujuan utama suatu situs web

---

<sup>76</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, ed. 2, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), 285.

<sup>77</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 183.

untuk menarik pengguna internet agar selalu kembali mengunjungi situs web yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Dalam hal ini, Akulaku sebagai perusahaan aplikasi kredit virtual finansial online terbesar di pasar Asia Tenggara juga memiliki berbagai macam strategi untuk mempromosikan produk dan jasa yang ada di perusahaan Akulaku dengan membuat layanan belanja gratis atau ambil gratis dengan tujuan untuk menarik pengguna lain. Dalam promosi “Ambil Gratis” ini, Akulaku menawarkan pilihan barang yang bisa didapatkan pengguna Akulaku secara gratis, jika mereka dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh Akulaku yaitu dengan mengajak teman untuk mengunduh aplikasi Akulaku dan mengajukan limit pinjaman.

Praktik promo belanja gratis ini diadakan guna untuk menarik perhatian masyarakat agar semua masyarakat mengetahui aplikasi ini dan dapat menikmati semua layanan yang disediakan oleh Akulaku. Seperti apa yang disampaikan Putri Aulia sebagai pengguna pada saat diwawancarai. “Dari awal saya tidak tahu mengenai aplikasi Akulaku. Hingga suatu hari saya diberi tahu rekan kerja saya bahwa aplikasi ini sedang mengadakan promo belanja gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun. Kemudian saya penasaran dan tertarik dengan promo tersebut.”<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015), 331.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Putri Aulia selaku pengguna aplikasi Akulaku pada 5 Desember pukul 09.00.



Hal tersebut juga disampaikan oleh Faisal Allafta pada saat diwawancarai. “Saya sudah punya aplikasi itu mbak, Cuma gapernah saya pakai. Saya juga belum mengaktifkan limit pinjamannya. Hingga suatu hari ketika saya sedang main game tiba-tiba ada iklan tentang promo tersebut. Kemudian saya cari tahu lebih lanjut dan mengikuti syarat dan ketentuannya.”<sup>80</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ella Sugianti pada saat diwawancarai. “Saya tau promo itu dari temen saya. Terus saya tertarik dan tanya ke temen saya gimana alurnya. Kemudian saya coba. Lumayan mbak mumpung dapet gratisan. Apalagi saya sebagai ibu rumah tangga gaada penghasilannya hehe.”<sup>81</sup>

Prosedur mengikuti promo belanja gratis di Akulaku dapat diketahui dari keterangan Imam Khabibi selaku pengguna aplikasi Akulaku yang mengikuti promo belanja gratis pada saat diwawancarai “Sebenarnya caranya gampang-gampang susah mbak, Cuma buka aplikasi-masuk akun-masuk beranda-ambil gratis-nyari barang yang diincar-ambil gratis-nyari bantuan teman-selesai. Tapi yang susah itu nyari temannya mbak, kriteria

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Faisal Allafta selaku pengguna Aplikasi Akulaku yang mengikuti Promo Belanja Gratis, pada 29 November 2022, pukul 15:19.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Ella Sugianti selaku pengguna aplikasi Akulaku pada 29 November pukul 22.00.

yang diminta yaitu harus yang belum punya akun jadinya lumayan susah hehe.<sup>82</sup>

Menurut keterangan dari Imam Khabibi dapat dijabarkan sebagai berikut. Praktik promo belanja gratis di Akulaku hampir sama seperti praktik belanja online pada umumnya, mekanisme promo belanja gratis tidak sulit. Tahapan pertama adalah dengan membuka aplikasi Akulaku di android, ios. Setelah masuk ke aplikasinya, tahap berikutnya adalah masuk akun pribadi dan masuk ke halaman Akulaku yang berada di pojok kiri bawah.



**Gambar 3.1** Tampilan halaman beranda Akulaku

*Sumber:* Aplikasi Akulaku

Selanjutnya adalah klik fitur Ambil Gratis dan melakukan pencarian barang yang kita inginkan di

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Imam Khabibi selaku pengguna Aplikasi Akulaku yang mengikuti Promo Belanja Gratis, pada 5 Desember pukul 13.00.





**Gambar 3.3** Tampilan halaman share link di aplikasi Akulaku

*Sumber:* Aplikasi Akulaku

Setelah proses share link selesai, langkah selanjutnya adalah menunggu bantuan dari teman. Dalam proses ini, pengguna diberi batasan waktu 14 hari dalam hitungan mundur untuk menyelesaikan misi yang diberikan yaitu mendapatkan bantuan teman sesuai dengan syarat ajak teman pada barang yang diinginkan.



**Gambar 3.4** Tampilan halaman ajak teman pada aplikasi Akulaku

*Sumber:* Aplikasi Akulaku

Setelah proses menunggu bantuan teman berhasil, maka sistem akan otomatis menyeleksinya. Jika berhasil maka barang akan dikirim ke alamat yang sudah dicantumkan. Jika gagal maka harus mengulangi dari awal pemilihan produk. Barang yang didapatkan tidak bisa diretur atau tukar dan bantuan teman harus dari pengguna baru.

Praktik bantu teman untuk mendapatkan promo belanja gratis dari aplikasi Akulaku ini dilakukan dengan ketersediaan pengguna sendiri tanpa adanya paksaan dari pengguna yang berkepentingan guna mendapatkan promo tersebut sehingga dalam hal ini pengguna berniat untuk membantu dengan sukarela, selain itu pengguna baru juga mendapatkan beberapa

keuntungan yang didapatkan pada saat melakukan pendaftaran yaitu mendapatkan pulsa senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh aplikasi Akulaku kepada pengguna baru. Selain itu, pengguna baru juga bisa memperoleh barang gratis menggunakan layanan belanja gratis yang ditawarkan oleh Akulaku dengan mengundang teman lain untuk menggunakan aplikasi Akulaku dan mengajukan limit pinjaman di Akulaku. Akan tetapi apabila limit pinjaman yang diajukan sudah diterima, pengguna baru tidak harus menggunakan limitnya untuk bertransaksi.<sup>83</sup>

Pada praktik dalam membantu menyelesaikan misi dari pengguna lain yang memberikan undangan berisi link untuk mendapatkan promo belanja gratis ini cukup mudah. Caranya dengan mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh pihak Akulaku pada saat mendaftar sebagai pengguna dan mengisi data diri dengan menyiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan menunggu pendaftaran diverifikasi oleh sistem selama 30 menit. Kemudian disetujui dan pengguna akan mendapatkan sejumlah limit pinjaman yang otomatis dapat menjadi bantuan untuk mendapatkan promo belanja gratis tersebut.<sup>84</sup>

Kenyataannya praktik mengundang teman untuk membantu mendapatkan promo belanja gratis ini lumayan susah. Karena syarat yang diberikan oleh

---

<sup>83</sup> Wawancara Nailis Safaah selaku pengguna Akulaku, pada tanggal 29 November 2022, pukul 15.00.

<sup>84</sup> Wawancara Nur Afifah selaku pengguna Akulaku, pada tanggal 29 November 2022, pukul 19.00.

Akulaku haruslah pengguna yang belum pernah mendownload Akulaku dan mengajukan limit pinjaman. Sedangkan waktu yang diberikan terbatas hanya 14 hari dari diberikannya undangan berisi link tersebut. Sehingga tidak semua berhasil mendapatkan barang gratis tersebut.<sup>85</sup>

Pada saat misi telah selesai, sistem akan otomatis mengirimkan barang yang sudah diklaim ke alamat pengguna. Ketika barang sudah sampai ke alamat tujuan, maka pengguna berhasil mengikuti promo belanja gratis tersebut. Barang gratis yang diterima sama sekali tidak ada tagihan, baik dari pengguna maupun teman yang diajak.<sup>86</sup>

Pada praktik belanja gratis tersebut tidak dibatasi maksimal belanja. Hal ini disampaikan oleh CS Akulaku pada saat diwawancarai. “Tidak ada pembatasan maksimal belanja pada satu akun yang terpenting sesuai dengan syaratnya yaitu teman yang diajak haruslah teman yang belum pernah menggunakan aplikasi tersebut.”<sup>87</sup>

Dalam hal ini terdapat beberapa narasumber yang mengaku mendapatkan beberapa barang yang diperoleh dari belanja gratis di Akulaku. Berikut keterangan dari Nailis Safaah pada saat diwawancarai “Saya sudah mencoba sebanyak 22 kali mbak, tapi hanya 21 kali saja yang berhasil. Saya gagal 1 kali

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Mundhakir selaku pengguna Aplikasi Akulaku yang mengikuti Promo Belanja Gratis, pada tanggal 29 November 2022, pukul 15:19.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Nailis Safaah.

<sup>87</sup> Wawancara dengan CS Akulaku.

dikarenakan saya sudah kehabisan waktu sedangkan bantuan teman belum menyukupi. Semua barang yang saya dapat saya konsumsi pribadi mbak. Adapun barang yang saya dapatkan yaitu kipas, kompor 1 tungku, bedak, helm, baju dan masih banyak lagi mbak hehe.”<sup>88</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Ella Sugianti pada saat diwawancarai “Saya pernah mencoba 5 kali dan berhasil 1 kali mbak. Waktu itu saya dapet sprei 1 dan saya gunakan sendiri. Saya gagal 4 kali soalnya susah mbak nyari temen apalagi dibatasi waktu.”<sup>89</sup>

Selain itu pada saat diwawancarai Nur Afifah juga menyampaikan “Saya mencoba 2 kali dan berhasil 1 kali. Pertama kali nyoba saya gagal karena saya nggak paham alurnya, kemudian saya minta diajarin sama temen saya dan akhirnya berhasil. Waktu itu saya dapet speaker bluetooth dan saya pakai sendiri mbak.” Imbuhnya.<sup>90</sup>

Pada praktik promo belanja gratis tidak semua pengguna berhasil dalam menyelesaikan misi. Hal ini disampaikan oleh Mundhakhir pada saat diwawancarai “Saya mencoba sebanyak 3 kali mbak. Tapi semuanya gagal, karena memang nyari bantuan teman yang belum mendownload Akulaku dan mau itu susah.”<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Nailis Safaah.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Ella Sugianti.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Nur Afifah.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Mundhakhir.



Faisal Allafta juga menyampaikan hal yang sama pada saat diwawancarai “Saya mencoba sebanyak 5 kali dan belum ada yang berhasil mbak. Karena saya mengincar hp bantuan yang dibutuhkan juga 10 orang. Sedangkan saya baru mencapai 5 orang dikarenakan saya kehabisan waktu dan teman yang saya ajak sudah gaada.”<sup>92</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, banyak masyarakat yang melakukan praktik belanja gratis untuk mendapatkan barang gratis walaupun terdapat beberapa kesulitan untuk berhasil mendapatkan barang tersebut. Alasannya karena iming-iming dan ketertarikan terhadap barang yang disediakan. Selain itu, menurut beberapa narasumber yang berhasil barang yang didapat tidak dipungut biaya sepeserpun. Baik biaya barang maupun biaya ongkir. Hal tersebut timbul sejumlah permasalahan fiqh yang menghendaki untuk diurai. Adapun permasalahan yang peneliti maksud yaitu sahkah pekerjaan mencari anggota tersebut dipandang sebagai ganti barang? Dan halalkah barang yang diterima konsumen, apabila konsumen tidak menyerahkan uang sebagai ganti dari harga barang tersebut?. Dalam hal tersebut peneliti hanya fokus kepada kajian fiqihnya saja berbekal dengan pengamatan yang dilakukan peneliti dan juga wawancara dengan beberapa narasumber.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Faisal Allafta.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**TERHADAP PRAKTIK PROMO AMBIL GRATIS**  
**DI AKULAKU**

**A. Analisis Praktik Promo Fitur Ambil Gratis di Akulaku**

Akulaku meluncurkan fitur “Ambil Gratis” sebagai salah satu strategi promosinya untuk memperkenalkan perusahaan Akulaku kepada masyarakat agar tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut dan menjadi pelanggannya. Sistem promosi melalui “Ambil Gratis” adalah fitur yang memberikan pengguna Akulaku barang gratis atau seharga Rp. 0,- jika pengguna berhasil melengkapi persyaratan yang ditentukan dengan mengundang teman pengguna baru untuk menggunakan aplikasi Akulaku dan mengajukan kredit di aplikasi tersebut. Barang gratis yang Akulaku berikan kepada penggunanya tidak dipungut biaya sama sekali.

Jika dilihat berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada CS Akulaku, CS Akulaku mengatakan *“bahwa layanan Ambil Gratis merupakan kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak Akulaku dengan memberikan kesempatan kepada para penggunanya untuk mendapatkan barang gratis dengan*

*cara mengundang beberapa teman pengguna baru untuk mendownload dan mengajukan limit kredit.”<sup>93</sup>*

Selain melakukan wawancara dengan CS Akulaku peneliti juga melakukan wawancara dengan para penggunanya. Hasil wawancara dengan para pengguna Akulaku mengenai alasan mereka mengikuti promo fitur Ambil Gratis dan sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa hanya ingin mencoba saja.

Promo belanja gratis ini diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenal dan menikmati fasilitas layanan yang Akulaku berikan. Sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengikuti promo fitur Ambil Gratis tersebut. Barang yang disediakan dalam layanan Ambil gratis telah ditanggung sepenuhnya oleh Akulaku. Jadi, sudah ada kerjasama antara pihak Akulaku dengan pihak penjual.

Dalam praktiknya promo melalui fitur Ambil Gratis pada aplikasi Akulaku merupakan promo yang dimana pengguna harus menyelesaikan misi yang diberikan dengan tujuan pengguna akan mendapatkan barang gratis yang diinginkan. Promo belanja gratis ini dilakukan dengan cara mengundang teman melalui link yang disediakan oleh Akulaku, pengguna dapat mengundang teman melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, atau sosial media lainnya. Undangan yang berisi link tersebut hanya berlaku maksimal 14 hari setelah link didapatkan, jika

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan CS Akulaku.

dalam waktu 14 hari jumlah teman yang dibutuhkan belum terpenuhi, maka sistem otomatis akan membatalkan undangan yang berisi link tersebut sehingga barang yang dipilih gagal untuk didapat. Teman yang diajak harus menggunakan undangan link yang telah diberikan oleh pengguna untuk mendownload aplikasi Akulaku kemudian memasukkan nomor handphone untuk mendapatkan voucher yang digunakan untuk membantu pengguna mendapatkan barang gratis. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu teman yang diajak harus mengajukan limit pinjaman kepada Akulaku. Setelah berhasil mengumpulkan jumlah bantuan teman yang diperlukan, kemudian sistem akan otomatis mengirim barang tersebut kepada pengguna.

Pada saat misi telah terselesaikan dan berhasil pengguna Akulaku akan dikonfirmasi oleh sistem secara otomatis dan pada saat penerimaan barang tidak ada tagihan sepeserpun. Seperti yang dipaparkan Nailis Safaah pada saat diwawancarai *“bahwa pada saat misi telah selesai, sistem akan otomatis menyeleksi dan mengkonfirmasi untuk mengirimkan barang yang sudah diklaim ke alamat pengguna. Ketika barang sudah sampai ke alamat tujuan, maka pengguna telah berhasil mengikuti promo tersebut. Barang gratis yang diterima sama sekali tidak ada tagihan, baik dari pengguna maupun teman yang diajak”*.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara Nailis Safaah.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya praktik promo melalui fitur Ambil Gratis pada aplikasi Akulaku ini sesuai dengan ketentuan syari'ah serta harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, yaitu dengan tidak adanya kecurangan, memanipulasi produk yang dikirim dan harus sesuai juga dengan peraturannya baik secara fiqh muamalah.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promo Fitur Ambil Gratis pada Aplikasi Akulaku**

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi disemua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.

Salah satu *marketplace* yang kini banyak diminati masyarakat adalah Akulaku yang merambah dikalangan remaja hingga dewasa. Akulaku merupakan platform belanja *online* yang menyediakan fasilitas kredit bagi penggunaanya melalui kartu kredit *online* (*Paylater*). Akulaku merupakan platform yang resmi bergerak dibidang jual beli *online* secara kredit serta telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disisi lain, platform Akulaku sedang menawarkan promo fitur Ambil Gratis. Program Ambil gratis Akulaku merupakan program promosi yang diselenggarakan oleh pihak Akulaku dengan tujuan agar Akulaku semakin dikenal oleh masyarakat.

Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan

kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.

Promo Ambil gratis ini diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenal dan menikmati fasilitas layanan yang Akulaku berikan. Sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengikuti promo belanja gratis tersebut. Barang yang disediakan dalam layanan belanja gratis telah ditanggung sepenuhnya oleh Akulaku. Jadi, sudah ada kerjasama antara pihak Akulaku dengan pihak penjual.

Promo Ambil Gratis merupakan sebuah promosi yang menawarkan barang gratis kepada penggunaanya dimana dalam pelaksanaannya dengan mengundang teman pengguna baru untuk mendownload aplikasi Akulau dan mengajukan limit kredit. Jika dilihat dari fiqh muamalahnya praktik promo tersebut menggunakan akad *ju'alah*. Dalam praktik promo Ambil Gratis ini *ja'il* dan *amil* tidak bertemu secara langsung melainkan melalui media online.

Akad merupakan perjanjian yang terjadi antara dua pihak atau lebih atas suatu kepentingan tertentu dan komitmen untuk saling bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Akad ini berfungsi sebagai komponen penting dalam bermuamalah dan dalam sebuah akad juga dapat diketahui maksud/tujuan utama dari sebuah transaksi muamalah. Akad *ju'alah* merupakan akad sayembara dimana seseorang diperintahkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang kemudian setelah berhasil untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka akan mendapat imbalan (*reward*) yang telah dijanjikan.

Dalam suatu kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*<sup>95</sup>

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa hukum asal semua bentuk muamalah boleh, yang artinya segala bentuk akad seperti *ju’alah* pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (seperti menipu, korupsi, atau merampok) dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah [2]:188)

Bahwasannya ayat diatas menjelaskan Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.

Praktik promo Ambil Gratis di Akulaku merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh pihak Akulaku.promo tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengenal dan menikmati layanan yang Akulaku berikan sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi Akulaku dan mengikuti promo tersebut.

---

<sup>95</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 130.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Imam Khabibi selaku pengguna Akulaku, “Langkah-langkah untuk mengikuti promo Ambil Gratis sangat mudah, kita cukup memilih fitur Ambil Gratis dan memilih barang yang akan kita incar kemudian klik Ambil Sekarang dan nantinya kita akan mendapatkan link yang akan kita share ke teman lainnya.”<sup>96</sup>

CS Akulaku juga menambahkan pendapatnya bahwa link yang didapat tadi hanya berlaku selama 14 hari. Jika selama 14 hari pengguna belum mendapatkan bantuan sesuai dengan persyaratan yang diminta maka pengguna akan mengulanginya dari awal. Apabila pengguna berhasil menyelesaikan misi tersebut maka bantuan tersebut akan diseleksi oleh sistem secara otomatis. Jika berhasil maka pihak Akulaku akan mengirimkan barang gratis yang telah diincar sesuai alamat yang telah pengguna cantumkan. Barang yang akan dikirim tidak dipungut biaya apapun.<sup>97</sup>

Berdasarkan pendapat Imam Khabibi dan CS Akulaku tentang mekanisme promo Ambil Gratis di Akulaku tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi promo Ambil Gratis dengan mekanisme tersebut telah mengimplementasikan akad *ju'ālah*. Hal tersebut dapat ditinjau dari ketentuan Akulaku untuk para pengguna yang mengikuti promo Ambil Gratis harus melakukan pekerjaan berupa mengundang teman pengguna baru untuk mendownload dan mengajukan limit kredit pada aplikasi Akulaku agar mendapatkan barang gratis sebagai imbalan. Selain itu, imbalan barang gratis yang diberikan merupakan suatu harta yang memiliki jumlah yang jelas yang diketahui oleh kedua belah pihak jumlah nominalnya. Hal ini juga didasarkan pada fatwa DSN NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Imam Khabibi.

<sup>97</sup> Wawancara CS Akulaku



akad *ju'alah* pada ketentuan akad yang menyebutkan bahwa imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh pihak pada saat penawaran. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Akulaku telah menetapkan setiap imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pengguna, yaitu membutuhkan 2 bantuan teman apabila ingin mendapatkan rice cooker, make up, hairdryer. Membutuhkan 10-12 bantuan teman apabila ingin mendapatkan tv, handphone dan masih banyak lagi barang yang sesuai dengan banyaknya misi mencari bantuan teman.

Untuk mengetahui secara lebih lanjut tentang kesesuaian akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam mekanisme promo Ambil Gratis di Akulaku, maka penulis melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan syarat dan rukun akad *ju'alah* sebagai berikut:

1. *Jā'il* (Pihak yang menjanjikan imbalan atau penyelenggara).

Pihak yang memberikan imbalan harus cakap hukum, yaitu *baligh*, berakal, dan cerdas. Begitupun orang yang melaksanakan pekerjaan merupakan orang yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa Akulaku merupakan pihak yang melaksanakan program promo Ambil Gratis dengan cara undang teman melalui *link* merupakan pihak yang menjanjikan upah atas pekerjaan pengguna yang melaksanakan misi mengundang teman. Selain itu, Akulaku sebagai *jā'il* pihak yang berada dibawah badan hukum yang dilindungi oleh undang-undang mengikuti serta mematuhi aturan hukum. Oleh sebab itu, dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa Akulaku merupakan pihak yang telah cakap hukum. Hal tersebut juga didasarkan pada pendapat Wahbah Zuhaili yang mensyaratkan *ahliyatut ta'aqud*

(berkompeten) atau cakap hukum.<sup>98</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akulaku selaku *jā'il* penjamin upah telah memenuhi syarat ketentuannya.

2. *'Āmil* (orang yang berhak memperoleh upah atau imbalan atas sesuatu yang telah dikerjakan.

Pihak yang berhak untuk mendapatkan imbalan merupakan pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan *jā'il* hingga selesai. Pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dalam praktik promo Ambil Gratis adalah para pengguna yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan dalam Ambil Gratis di Akulaku hingga selesai. *'Āmil* haruslah orang yang ahli dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Dalam praktik promo Ambil Gratis pengguna harus mampu memahami dan mampu memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Akulaku yang menyelenggarakan promo tersebut.

3. Pekerjaan (*Natijah*) harus diketahui jelas, sesuai dengan maksud *jā'il* dan harus mengandung manfaat yang jelas.

Praktik promo Ambil Gratis dengan cara mengundang teman melalui *link* agar bisa mendapatkan barang gratis, Akulaku mensyaratkan pengguna untuk mengundang teman pengguna baru melalui *link*. Berdasarkan praktik tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya promo Ambil Gratis dengan cara mengundang teman harus mendownload, membuat akun dan mengajukan limit kredit terlebih dahulu, sehingga baru bisa mengikuti promo tersebut.

Hal tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan CS Akulaku "*Dalam praktik promo Ambil Gratis pengguna harus mendownload,*

---

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, 432.

*membuat akun dan mengajukan limit kredit terlebih dahulu agar dapat mengikuti promo Ambil Gratis dan kemudian mencari bantuan teman. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi para pengguna yang menginginkan barang gratis, kalau tidak melengkapi persyaratan tersebut, maka tidak bisa mengikuti promo dan tidak bisa mendapatkan barang gratis.”<sup>99</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mencari bantuan teman merupakan sebuah pekerjaan yang harus terpenuhi agar memperoleh imbalan (barang gratis). Berdasarkan QS. Al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5]: 2)*

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak dalam perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mencari bantuan teman merupakan bukan suatu hal yang dilarang karena tidak mengandung perbuatan yang dilarang yang hanya menguntungkan salah satu

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan CS Akulaku.

pihak saja, melainkan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam praktik ini.

Berdasarkan analisis peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktik promo Ambil gratis dengan cara mencari bantuan teman sebagai pekerjaan dalam akad *ju'alah* sah karena dalam praktik mencari bantuan teman yang dilakukan tidak mengandung perbuatan yang dilarang oleh Islam, melainkan telah melaksanakan akad yang telah sesuai dengan syariat Islam.

4. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus bernilai sebagai harta dengan jumlah yang jelas dan diketahui kedua belah pihak.

Sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa upah yang dijanjikan dalam transaksi tersebut berupa barang gratis yang memiliki nilai harta serta jumlah yang jelas dalam transaksi perolehannya. Hal tersebut juga selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudori:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ  
فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا  
هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ  
حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا هُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ  
بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلُّ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا  
نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ

فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ حُدُوها وَاضْرِبُوا لِي  
بِسَنَمِهِم (رواه البخاري)

*“Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat? Atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami’. Kemudian penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tertawa dan bersabda ‘Bagaimana kalian tahu bahwa surah al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian’ ”. (HR. Bukhori)<sup>100</sup>*

Berdasarkan hadits tersebut dijelaskan bahwa imbalan yang diberikan memiliki nilai harta yang jelas dan diketahui pihak-pihak yang berkenan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan upah dalam promo Ambil Gratis

---

<sup>100</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 417.

berdasarkan praktiknya telah sesuai dengan syarat upah.

5. Adanya *Ṣīghat* (Ucapan secara lisan maupun tertulis) yang berasal dari pihak penyelenggara, sedangkan tidak semua pihak disyaratkan untuk memenuhi qobul.

Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak penyelenggara yang menjanjikan imbalan. Dalam praktik promo Ambil Gratis pada aplikasi Akulaku dengan cara mengundang teman. Pengguna berhak untuk mengikuti promo tersebut di fitur Ambil Gratis meskipun kegiatan tersebut tidak diwajibkan. Akan tetapi, bagi para pengguna yang melaksanakan ketentuan tersebut, maka pengguna telah mengimplementasikan qobul atas perintah Akulaku untuk menyelesaikan misi hingga selesai agar mendapatkan barang gratis. Mencari bantuan teman dalam syarat dan ketentuannya diperintahkan untuk mencari teman pengguna baru yang belum pernah membuat akun dan mengajukan limit kredit hingga bantuan yang diinginkan mencapai target. Kemudian jika misi yang telah diberikan berhasil diselesaikan maka pengguna akan mendapatkan barang gratis yang dikirim dari pihak Akulaku.

Berdasarkan pada ketentuan rukun dan syarat sah akad *ju'ālah* yang terpenuhi dalam mekanisme promo Ambil Gratis dengan cara mengundang teman pengguna baru, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme tersebut telah mengimplementasikan terjadinya akad *ju'ālah*.

Dalam praktik promo Ambil Gratis dengan cara mengundang teman melalui *link* berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui sistem promo Ambil Gratis Akulaku dengan mekanisme tersebut merupakan bentuk pengaplikasian dari akad *ju'alah*. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan rukun dan syarat sah akad *ju'alah* yang telah terpenuhi dalam praktik promo Ambil Gratis dengan mekanisme tersebut.

Allah telah menjelaskan mekanisme akad *ju'alah* dalam Al-qur'an, dimana Allah berfirman dalam QS. Yusuf ayat 72:

قَالُوا تَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata, ‘kami kehilangan *shuwa*’ (alat penakar atau wadah tempat minum [gelas/cangkir] milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS. Yusuf [12]: 72)

Dikutip dari Gina Dwi Astuti berdasarkan tafsir As-Sa’adi atau Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di pakar tafsir abad 14, menyatakan bahwa ada dua pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut, yaitu diperbolehkannya memberikan upah kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu, dimana dalam bab fiqh disebut *ju'alah* atau sayembara yang harus dibayar langsung apabila telah terpenuhi atau terselesaikan sayembara yang dimaksud, dan apabila tidak dapat dibayarkan tunai maka harus ada seorang penjamin terhitung hutang sampai menunaikan hutang tersebut.<sup>101</sup>

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dan berdasarkan wawancara dengan beberapa pengguna

---

<sup>101</sup> Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi dkk, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Akad ju'alah terhadap Praktek Giveaway Bersyarat pada Online Shop*”, Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Bandung, 470.

Akulaku, bahwa dalam mencari bantuan teman tidaklah mudah. Harus memenuhi persyaratan agar bantuan tersebut dapat dihitung. Salah satu cara yang digunakan pengguna dalam mencari bantuan teman yaitu dengan membuat *story* yang berisi *link* tersebut di platform mana saja dan mengirim undangan berupa *link* secara chat pribadi dengan semua kontak yang ada. Namun faktanya beberapa dari pengguna ada yang melakukan kecurangan dalam mencari bantuan teman yaitu dengan memaksa teman untuk membantunya dan bahkan memanipulasi data. Hal ini bertentangan dengan syarat dari rukun akad *ju'alah* karena dalam akad *ju'alah*, *natijah* harus pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara'. Memaksa, mengancam bahkan memanipulasi data tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk perbuatan menipu, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”*.

(QS. An-Nisa':29)

Melalui firman Allah SWT tersebut dalam bermuamalah haruslah dengan dasar suka sama suka atau adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak yang sedang mengadakan suatu transaksi/perjanjian. Karena itu merupakan hal yang penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan termasuk dalam hal ini mengundang



pengguna baru harus dengan kerelaan orang yang diundang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil observasi peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik promo Ambil Gratis dengan menggunakan cara mencari bantuan teman pada aplikasi Akulaku merupakan transaksi yang mempromosikan aplikasi kepada masyarakat, dimana dalam pelaksanaan promonya menggunakan cara mencari bantuan teman. Alasan para pengguna mengikuti promo tersebut awalnya hanya untuk mencoba saja apakah berhasil atau tidak mendapatkan barang gratis.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik promo Ambil Gratis pada aplikasi Akulaku sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan akad *ju'ālah* dimana dalam praktik promo tersebut terdapat pihak *jā'il* (pihak Akulaku) dan pihak *'Āmil* (pengguna Akulaku). Selain itu dalam promo tersebut juga terdapat objek pekerjaan *ju'ālah*, yang dimana objek *ju'ālah* dalam promo Ambil Gratis adalah dengan mengundang teman pengguna baru melalui *link*. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa seseorang atau pengguna Akulaku dan Pengguna baru yang diundang tidak dalam keadaan terpaksa kemudian juga bukan dalam ancaman dari pengguna yang mengundang dan bahkan memanipulasi data. Status barang gratis yang diterima merupakan imbalan dari pihak Akulaku kepada pengguna karena telah berpartisipasi dalam mempromosikan Akulaku kepada Masyarakat agar masyarakat menggunakan aplikasi Akulaku.

## B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis pada praktik promo Ambil Gratis di Akulaku, ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak Akulaku dan pengguna Akulaku sebagai berikut:

1. Saran kepada *jā'il* atau yang mengadakan akad *ju'ālah* (pihak Akulaku)

Bagi orang yang mengadakan *ju'ālah* itu harus memperhatikan jenis pekerjaan (sayembara) yang akan disayembarakan kepada orang yang akan berpartisipasi melakukan pekerjaan yang disayembarakan (orang yang ikut sayembara) dimana ketentuan dari akad *ju'ālah* adalah objek *ju'ālah* bukan merupakan pekerjaan yang dilarang atau yang tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Saran kepada *'āmil* atau orang yang mengerjakan pekerjaan (Pengguna Akulaku)

Bagi orang yang melakukan pekerjaan atau yang mengikuti sayembara akad *ju'ālah* lebih memperhatikan pekerjaan yang akan dilakukan, dimana objek pekerjaan *ju'ālah* yang akan dikerjakan harus sesuai dengan syariah dan bukan pekerjaan yang dilarang ataupun menimbulkan akibat yang dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Angapior, Marius P. *Dasar-Dasar Pemasaran Edisi II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013).

Ath-Thayyat, Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016).

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Gitosudarmo, Indriyo. *Manajemen Pemasaran*, ed. 2, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014).

Hasan, Akhmad Farroh *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2019).

Hasanudin, Jaih Mubarak dan. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 110.

Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great, 2010).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2019).

Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020).

Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: eLSA, 2012).

Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008).

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Shinta, Agustina *Manajemen Pemasaran*, (Malang: UB Press, 2011).

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, BISNIS, vol. 3, no. 2, Desember 2015.

Sholihin, Ahmad Ifham *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997).

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011).

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011).

**JURNAL**

Apniangsih, Erniza dkk, “ Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, dan Sistem COD dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Urban (Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam)*, vol. 5, no. 1, April 2021.

Astuti, Gina Dwi dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Ju’alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop”, *Jurnal Unisba*, vol. 6 no. 2 tahun 2020.

Haryono, “Konsep Al *Ju’alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, STAI Al-Hidayah Bogor Prodi Ekonomi Islam.

Raudatunnisa, dkk, “Aplkasi *Snack Video* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Transformatif*, vol. 5, no. 2, Oktober 2021.

## **SKRIPSI**

Astuti, Eka Vidia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi Dengan *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun *Instagram* Santriway)”, *Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo*, (Semarang, 2021), Skripsi dipublikasikan.

Hanifah, Umi Lailatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungbuk Kecamatan



Parang Kabupaten Magetan”, *Skripsi* Program Sarjana IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2021), Skripsi dipublikasikan.

Hilmi, Arifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikasi Helo)”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo, (Semarang, 2021), Skripsi dipublikasikan.

Sari, Dianita Eka. “Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* IAIN Salatiga, ( Salatiga, 2018).

## **INTERNET**

Akulaku, “Profil Perusahaan Akulaku”, 2021, <https://www.akulaku.com/about-akulaku>. Diakses 15 April 2023 pukul 09.00 WIB.

Aplikasi Akulaku, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

<https://www.akulaku.com/about-akulaku>. Diakses 28 November 2022, pukul 14:00.

<https://www.finansialku.com/akulaku/>. Diakses 23 November 2022 pukul 14:26.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan CS Akulaku, pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 13.00.

Wawancara dengan Faisal Allafta selaku pengguna Aplikasi Akulaku yang mengikuti Promo Belanja Gratis, pada 29 November 2022, pukul 15:19.

Wawancara dengan Ibu Ella Sugianti selaku pengguna aplikasi Akulaku pada 29 November pukul 22.00.

Wawancara dengan Imam Khabibi selaku pengguna Aplikasi Akulaku yang mengikuti Promo Belanja Gratis, pada 5 Desember pukul 13.00

Wawancara dengan Mundhakhir selaku pengguna Aplikasi Akulaku yang mengikuti Promo Belanja Gratis, pada tanggal 29 November 2022, pukul 15:19.

Wawancara dengan Putri Aulia selaku pengguna aplikasi Akulaku pada 5 Desember pukul 09.00.

Wawancara Nailis Safaah selaku pengguna Akulaku, pada tanggal 29 November 2022, pukul 15.00.


Wawancara Nur Afifah selaku pengguna Akulaku, pada tanggal 29 November 2022, pukul 19.00.

# LAMPIRAN

## A. Wawancara dengan Customer Service Akulaku



## B. Wawancara dengan Pengguna Akulaku





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Hajarun Nadhifah  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 10 Mei 2000  
Alamat : Desa Karang Towo 06/02,  
Kec. Karang Tengah,  
Kab. Demak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nomor Telp/Hp : 089649049761  
e-mail : [ikahajarun10@gmail.com](mailto:ikahajarun10@gmail.com)  
Jenjang Pendidikan :

**A. Pendidikan Formal**  
SDN Wonowoso II (2006-2012)  
MTs NU Demak (2012-2015)  
MAN 2 Kudus (2015-2018)

**B. Pendidikan Non Formal**  
Sekolah Kader Pengawas (2021)  
Partisipatif Tingkat Dasar

**C. Pengalaman Organisasi**  
PMII Rayon Syariah (2018-2019)  
Komunitas Mata Air (2020)  
Kabupaten Demak

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Maret 2023



**IKA HAJARUN NADHIFAH**  
**NIM: 1802036077**